



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 368/Pdt.G/2017/PA Plp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara  
pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan  
oleh :

**Bungawati binti Baba**, umur 32 tahun, agama Islam,  
pendidikan SD, pekerjaan karyawan Warung, bertempat  
tinggal di Jalan Yos Sudarso, Lrg.3, (belakang mesjid Nur  
Ilahi), Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota  
Palopo, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

### Melawan

**Nuridin bin H. Abdul Latif**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA,  
pekerjaan dahulu adalah buruh harian, dahulu bertempat tinggal di Jalan Yos  
Sudarso Lrg. 3, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo,  
sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia,  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya,  
tertanggal 10 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama  
Palopo dengan register Nomor 368/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 10 Juli 2017  
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin tanggal 26 April 2004, tanpa tanggal, bulan dan  
tahun hijeriah, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan  
di Yos Sudarso, kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo  
berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor  
Kk.21.25.02/Pw.01/06/2015, tertanggal 16 Januari 2015, yang  
dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 1 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;

2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 7 tahun;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak 3 orang bernama
  1. Adelia binti Nurdin, umur 12 tahun;
  2. Aulia Ramadhani binti Nurdin, umur 11 tahun;
  3. Muh. Adly Brayen bin Nurdin, umur 7 tahun;Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan rukun dan baik, akan tetapi pada bulan September 2011 Penggugat menasehati Tergugat agar tidak main judi lagi karena baru-baru keluar dari sel, namun Tergugat marah dan pergi meninggalkan rumah secara diam-diam, tidak pernah kembali menemui Penggugat sehingga terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 5 tahun 10 bulan lamanya;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat bahkan tidak pernah ada khabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa, kepergian Tergugat seperti dijelaskan di atas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat tersebut sampai saat ini tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat di masa yang akan datang;
7. Bahwa, dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 2 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut: Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Nurdin bin H. Abdul Latif) terhadap Penggugat (Bungawati binti Baba);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur dan Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas panggilan Nomor 368/Pdt.G/2017/PA Plp. tanggal 24 Juli 2017 dan Relaas Panggilan dengan nomor yang sama tanggal 11 September 2017 telah dipanggil melalui Radio tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 3 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan alat-alat bukti berupa :

a. Surat:

Fotokopi Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.21.25.02/Pw.01/06/2015, tertanggal 16 Januari 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota Palopo, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi kode **P**;

b. Saksi-saksi:

1. Hadijah Umar, S. Pd binti Umar, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah sepupu dua kali bernama Bungawati binti Baba dan Tergugat sebagai ipar bernama Nurdin bin H. Abdul Latif;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 13 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa memberitahu Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya;
- Bahwa Tergugat pergi karena waktu itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak main judi lagi dan baru-baru keluar sel

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 4 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena main judi, namun Tergugat marah dan akhirnya pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui kemana perginya, karena sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya lagi dan tidak pula diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

2. Irma binti Idris, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Pontap, Kecamatan wara Timur, Kota Palopo, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat bernama Bungawati binti Baba dan kenal Tergugat bernama Nurdin bin H. Abdul Latif;
- Bahwa Penggugat adalah sepupu satu kali saksi, sedang Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004 yang hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 13 tahun lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak dan anak tersebut saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Yos Sudarso, Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo selama 7 tahun;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan September

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 5 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa memberitahu Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya;

- Bahwa Tergugat pergi karena waktu itu Penggugat menasehati Tergugat untuk tidak main judi lagi dan baru-baru keluar sel karena main judi, namun Tergugat marah dan akhirnya pergi meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui kemana perginya, karena sejak pergi meninggalkan rumah Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya lagi dan tidak pula diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk mencari tahu tentang tempat tinggal Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tidak pernah ada jaminan nafkah dari Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat namun tidak berhasil.

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 6 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar kembali hidup rukun dan damai dalam membina rumah tangganya seperti semula, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan perkara ini, Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun atas perintah Ketua Majelis, Tergugat telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP.No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, proses pemeriksaan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena ketidakhadiran Tergugat itu pula, prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatan Penggugat bermaksud untuk bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa telah antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat pada bulan September 2011 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi yang sudah berjalan 5 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu tidak pernah ada kabarnya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa secara yuridis, Penggugat mendalilkan gugatannya dengan mengacu pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan alasan perceraian yang diajukan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup dan bersesuaian dengan aslinya, sehingga akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil bukti akta autentik yang nilai pembuktiannya bersifat

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 7 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat. Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan mengenai alasan perceraian, Penggugat mengajukan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut secara formil tidak terhalang untuk memberikan keterangan, dan keduanya di muka persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, hal mana keterangan yang diberikan berkaitan satu sama lain dan semuanya mendukung serta meneguhkan dalil gugatan Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat kedua saksi Penggugat mengetahui tentang hal tersebut yaitu tentang terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat, yang mana masing-masing saksi menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 Tergugat pergi meninggalkan rumah secara diam-diam tanpa memberitahu Penggugat, dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat hingga sekarang telah mencapai kurang lebih 6 tahun lamanya dan tidak diketahui kemana perginya, karena sejak pergi meninggalkan rumah

Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya lagi dan tidak pula diketahui dimana keberadaannya hingga saat ini di wilayah Republik Indonesia, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2011 hingga sekarang yang sudah berjalan 6 tahun lamanya bahkan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa unsur terpenting dalam dalil gugatan Penggugat adalah adanya pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat yang

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 8 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berakibat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga unsur itulah yang harus terbukti dalam kasus ini.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terlihat keadaan yang saling berhubungan satu dengan lainnya merupakan rangkaian yang menunjukkan adanya ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dimana keduanya telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak adanya upaya untuk memperbaiki hubungan dimana Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun telah dinasihati, begitu pula dengan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat tanpa memberitahukan keberadaannya atau tempat tinggalnya, Keterkaitan fakta ini membuktikan adanya ketidakrukunan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta yang terbukti tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi kualitas rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sebagai pijakan selanjutnya untuk menilai apakah alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa bagaimanapun beratnya kualitas suatu perselisihan, namun jika kedua belah pihak masih memiliki kehendak untuk menyelesaikannya dengan bijak, maka perselisihan tersebut tentunya akan dapat teratasi. Namun dalam perkara ini, upaya itu tidak dilakukannya lagi yang berarti bahwa Penggugat sudah putus asa dengan masa depan rumah tangganya, bahkan Penggugat lebih memilih untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan mengajukan gugatan ke pengadilan agama. Tergugat pun di persidangan tidak pernah hadir meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, melalui Radiogram lewat Radio Republik Indonesia (RRI) sebanyak 2 kali pemanggilan.

Menimbang, bahwa sikap ketidakpedulian yang ditunjukkan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 9 dari 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat sudah sampai pada tingkat yang begitu dalam hingga keduanya tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam, pelemagaan perkawinan dimaksudkan sebagai wahana untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, dan untuk mencapai maksud tersebut, baik suami maupun isteri dituntut untuk saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin. Jika hal tersebut sudah diabaikan atau sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka rumah tangga yang dicita-citakan sulit untuk terwujud. Seperti dalam kasus ini, ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah diurai sebelumnya, tidak mencerminkan lagi maksud pelemagaan perkawinan, sehingga mempertahankannya tidak akan menimbulkan *maslahat*, tetapi sebaliknya dapat menimbulkan *mudharat* terutama bagi Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, pengadilan berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat telah mencapai kualitas yang begitu dalam, bersifat terus menerus, dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali dan secara yuridis kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang dimaksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bagi Majelis Hakim dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 10 dari 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Nurdin bin H. Abdul Latif) terhadap Penggugat (Bungawati binti Baba);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo (tempat kediaman Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Utara, Kota

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 11 dari 12

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo (tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan)  
untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis  
Hakim pada hari Kamis tanggal 16 Nopember 2017 M., bertepatan dengan  
tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, oleh kami Tommi, S.HI, sebagai Ketua  
Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Hapsah, S.Ag., M.H masing-masing  
sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam  
sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh Maswarni Bugis, S.Ag sebagai Panitera  
Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.HI**



**Tommi, S.HI**

V

Jumlah . •

Rp 191.000,-

Panitera Pengganti,

**Maswarni Bugis, S.Ag**

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	100.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	Rp	6.000,-

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Put.368/Pdt.G/2017/PA Plp Hal. 12 dari 12

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)